



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 9 TAHUN 2019

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
KARYA REMAJA INDRAMAYU**

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2019

Salinan

NO : 9/LD/2019

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 9 TAHUN 2019**

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
KARYA REMAJA INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk kelembagaan dan nama perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Karya

Remaja yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu, perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri A.2) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
KARYA REMAJA INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Indramayu.
4. Bupati adalah Bupati Indramayu.
5. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu yang selanjutnya disebut Perumda BPR Karya Remaja Indramayu adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang modalnya baik seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Pengelolaan Manajemen adalah pola dan sistem yang terkait dengan penerapan struktur dan tata kerja Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
8. Modal Dasar adalah modal yang jumlahnya ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Penyertaan Modal adalah pemenuhan kewajiban pemegang saham untuk memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar.
10. Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau dari laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan AD/ART.
11. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba atau dari laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
12. Dewan Pengawas adalah wakil dari pemilik yang bertugas mengawasi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

13. Direksi adalah Direktur Utama dan Anggota Direksi lainnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
14. Pegawai adalah Pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
15. Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu agar mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
17. Jabatan Eksekutif adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan kerja organisasi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
18. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR atau perusahaan, dan/atau bertanggungjawab langsung kepada Direksi, antara lain Pemimpin Kantor Cabang.
19. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.

20. Tata Kerja adalah pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang serta pengaturan hubungan kerjasama dari masing-masing Unit Kerja dan penggarisan saluran tanggung jawab dari masing-masing Jabatan Struktural dengan maksud melaksanakan tugas pokok.
21. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
22. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
23. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
24. Kantor Cabang adalah Kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.

25. Kantor Pelayanan Kas termasuk kegiatan Kas di luar kantor adalah kegiatan kas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Cabang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan atau kerjasama dengan pihak lain.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana bisnis (Rencana Kerja Tahunan) yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN HUKUM,
MAKSUD DAN TUJUAN, KEGIATAN USAHA,
SERTA JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Bagian Kesatu
Nama

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang Perumda BPR Karya Remaja Indramayu ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direksi melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Kedudukan Hukum

Pasal 3

Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kabupaten Indramayu.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Maksud pendirian Perumda BPR Karya Remaja Indramayu adalah untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat di bidang perbankan.
- (2) Tujuan pendirian Perumda BPR Karya Remaja Indramayu adalah :
 - a. memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat dalam upaya menunjang kegiatan perekonomian masyarakat; dan

- b. memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Keempat
Kegiatan Usaha

Pasal 5

Perumda BPR Karya Remaja Indramayu melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah;
- c. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain;
- d. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Perbankan dan/atau Lembaga Keuangan dan/atau Lembaga lainnya; dan
- f. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Pendirian

Pasal 6

Jangka waktu pendirian Perumda BPR Karya Remaja Indramayu diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MODAL

Bagian Kesatu
Modal

Paragraf 1
Modal Dasar

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perumda BPR Karya Remaja Indramayu ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. modal dalam bentuk uang;
 - b. modal dalam bentuk barang; dan
 - c. modal dalam bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Modal Dasar Perumda BPR Karya Remaja Indramayu merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2
Modal Disetor

Pasal 8

Modal disetor sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp.35.638.663.000 (Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Bagian Kedua
Sumber Modal Perumda BPR Karya Remaja Indramayu

Pasal 9

- (1) Sumber modal Perumda BPR Karya Remaja Indramayu terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;

- c. hibah; dan
 - d. modal lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai sumber modal Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan untuk :
- a. Pendirian Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
 - b. Penambahan modal Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (2) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penaksiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV
ORGAN PERUMDA BPR KARYA REMAJA INDRAMAYU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, terdiri atas :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Setiap orang dalam pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 12

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Rapat tahunan;
- b. Rapat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
- c. Rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- f. Berijazah paling rendah Strata 1 (S1);
 - g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 14

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Tim seleksi. Tim seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
- a. unsur perangkat Daerah;
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas

yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (3) Ketentuan mengenai proses dan Tim seleksi serta pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;

- b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - c. tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat;
 - c. kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Larangan Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Dewan Pengawas pada BUMD lain, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - c. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pejabat lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penghasilan

Pasal 20

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
 - (3) Ketentuan mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas dapat dibantu oleh beberapa staf sekretariat.
- (4) Susunan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S.1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (4) Ketentuan mengenai proses dan Tim seleksi serta pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu ditetapkan oleh KPM dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Anggota Direksi diangkat oleh KPM untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :

- a. di tentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Bisnis Strategis 5 (lima) tahunan (*bussines plan/cooporate plan*) yang disahkan KPM melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*bussines plan/cooporate plan*) yang telah disahkan KPM melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;

Pasal 27

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda BPR Karya Remaja Indramayu di dalam maupun di luar Pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik Perumda BPR Karya Remaja Indramayu berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Pasal 28

Tugas dan wewenang lain anggota Direksi diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 29

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, ketentuan penunjukan pejabat sementara anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila :

- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Larangan Jabatan Direksi

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Penghasilan

Pasal 32

- (1) Penghasilan anggota Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Cuti

Pasal 33

Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pegawai

Pasal 34

- (1) Pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu merupakan pekerja Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan mengenai pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Penghasilan

Pasal 35

- (1) Penghasilan pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

- (2) Penghasilan pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga Larangan Pegawai

Pasal 36

- (1) Pegawai dilarang :
 - a. melakukan tindakan yang merugikan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, Daerah, dan/atau Negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - c. mencemarkan nama baik Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, Daerah, dan/atau Negara;
dan
 - d. menjadi pengurus partai politik.

- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Pasal 37

- (1) Pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu wajib dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan.
- (2) Selain satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dapat membentuk komite audit dan komite lainnya melalui Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.

- (4) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.
- (5) Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Pasal 38

- (1) Direksi wajib menyampaikan rencana bisnis yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

- (3) Ketentuan mengenai rencana bisnis Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 39

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Ketentuan mengenai rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur

Pasal 40

- (1) Operasional Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek :
- a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 41

- (1) Pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

- (3) Ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 42

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kerja sama

Pasal 43

- (1) Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pinjaman

Pasal 44

- (1) Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Ketentuan mengenai pinjaman Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 45

Pelaporan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGGUNAAN LABA

Pasal 46

- (1) Penggunaan laba Perumda BPR Karya Remaja Indramayu digunakan untuk :

- a. deviden Pemerintah Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. tantiem anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas serta bonus Pegawai sebesar 5% (lima persen);
 - c. dana cadangan umum sebesar 10% (sepuluh persen) dan cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. penggunaan laba lainnya sebesar 20% (dua puluh persen) ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Evaluasi dan Restrukturisasi

Pasal 47

Evaluasi dan Restrukturisasi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 48

- (1) Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII
KEPAILITAN

Pasal 49

- (1) Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan semua Pegawai diwajibkan mengganti kerugian apabila melakukan tindakan/perbuatan atau melalaikan kewajiban yang merugikan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

Pembinaan dan pengawasan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 52

- (1) Pembubaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Pembubaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda BPR Karya Remaja Indramayu mengalami kerugian akibat utang yang melebihi modal Perumda BPR Karya Remaja Indramayu atau sebab-sebab lain.
- (3) Fungsi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dikembalikan kepada Daerah dan menjadi hak Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Segala hak dan kewajiban seluruhnya dari Perusahaan Daerah BPR Karya Remaja Indramayu dialihkan ke Perusahaan Umum Daerah BPR Karya Remaja Indramayu.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Selain ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berlaku pula ketentuan yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 23 Desember 2019

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

RINTO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2019 NOMOR : 9

Salinan sesuai dengan aslinya



REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT, NOMOR :
9/317/2019